



**PUTUSAN**  
Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Rianto Bin Saliman
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.8 Kelurahan Jogo Boyo  
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Agus Rianto Bin Saliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Rianto Bin Saliman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Rianto Bin Saliman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Homda Beat, dengan nomor polisi BG-3350 HAC warna putih nomor rangka MH1JFZI38KK105595 dan nomor mesin JFZIE-3105605 dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat nomor polisi BG-3350 HAC atas nama Saliman;  
Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi B-6644-UIP warna Abu nomor rangka MHIHB61138K311083 dan nomor mesin HB61E-1304520

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG-6644 UIP atas nama N Gusman dikembalikan kepada Titin Prihatin Binti Suryani;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Agus Rianto Bin Saliman dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Agus Rianto bin Saliman, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli tahun 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau utara I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari Lubuklinggau hendak ke Desa Tanjung Raye mengendarai sepeda motor Honda Beat BG-3350 HAC membonceng anak dan istri terdakwa dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam, sesampai ditempat tersebut terdakwa menjadi kaget melihat sepeda motor Honda Revo BG-6644 UIP karena lalainya atau kurang hati-hati, tidak membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya dan tidak mengurangi kecepatan dan tidak melakukan pengereman, jalan beraspal lurus, tidak terhalang pandang, cuaca cerah, pada sore hari, arus lalu lintas sedang, dan akibat kelalaian terdakwa telah menabrak sepeda motor Honda Revo BG-6644 UIP yang dikendarai oleh korban Titin Prihatin binti Suryani sehingga Titin Prihatin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan luka-luka ;

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 01/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2022 tanggal 01 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Ismel Tria Pratiwi, dokter umum rumah sakit AR BUNDA Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Titin Prihatin binti Suryani sebagai berikut :

Anggota gerak bawah : Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang  $\pm 0,3$  cm. Luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang  $\pm 10$  cm . Luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dewasa, perkiraan usia tiga puluh tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang  $\pm 0,3$  cm. Luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang  $\pm 10$  cm . Luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan

Hasil Pemeriksaan Rontgen Kaki Kanan : Patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Rianto bin Saliman, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli tahun 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau utara I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Lubuklinggau hendak ke Desa Tanjung Raye mengendarai sepeda motor Honda Beat BG-3350 HAC membonceng anak dan istri terdakwa dengan kecepatan 40/km perjam, sesampai ditempat tersebut terdakwa menjadi kaget melihat sepeda motor Honda Revo BG-6644 UIP karena lalainya atau kurang hati-hati, tidak membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya dan tidak mengurangi kecepatan dan tidak melakukan pengereman, jalan beraspal lurus, tidak terhalang pandang, cuaca cerah, pada sore hari, arus lalu lintas sedang, dan akibat kelalaian terdakwa telah menabrak sepeda motor Honda Revo BG-6644 UIP yang dikendarai oleh korban Titin Prihatin binti Suryani dan juga menegani kaki kanan Titin Prihatin sehingga Titin Prihatin terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya dan mengakibatkan Titin Prihatin menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 01/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2022 tanggal 01 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Ismel Tria Pratiwi, dokter umum rumah sakit AR BUNDA Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak bawah : Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang  $\pm 0,3$  cm. Luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang  $\pm 10$  cm . Luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dewasa, perkiraan usia tiga puluh tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang  $\pm 0,3$  cm. Luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang  $\pm 10$  cm . Luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan

Hasil Pemeriksaan Rontgen Kaki Kanan : Patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titin Prihatin binti Suryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Depan Warung Tahu Sumedang Kelurahan Petunang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi ditabrak oleh Terdakwa dari arah belakang;
- Bahwa pada saat itu, kecepatan yang dikendarai oleh Terdakwa cukup tinggi dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi karena kaki saksi sampai patah;
- Bahwa lampu sepeda motor saksi menyala saat kejadian tersebut;
- Bahwa penerangan gelap di tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa keadaan jalan yang ada di tempat kejadian tersebut adalah jalan gelombang tidak ada rusak;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak sengaja menabrak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada suara rem dari kendaraan Terdakwa dan tiba-tiba sudah menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu lampu kendaraan Terdakwa menyala atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami patah kaki kanan, telapak kaki dijahit sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan, memar dibadan dan paha kaki;
- Bahwa terdakwa tidak dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan tersebut akan tetapi melakukan pengobatan secara tradisional selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kaki saksi menjadi kecil sebelah sampai saat ini;
- Bahwa biaya obat yang sudah dikeluarkan untuk pengobatan tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sejak kejadian tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas secara maksimal dikarenakan saksi masih menggunakan tongkat untuk berdiri;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada memberikan santunan /pengobatan /damai kepada saksi;
- Bahwa tidak ada keluarga saksi mengancam Terdakwa;
- Bahwa Rem dan lampu sepeda motor saksi masih bagus;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sendirian mengendarai sepeda motor dan fokus melihat kedepan;
- Bahwa pada saat itu, didepan saksi ada kendaraan, sedangkan untuk dibelakang saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi lagi berjalan tiba-tiba saksi ditabrak dari belakang;
- Bahwa tanpa alat bantu tongkat, kaki saksi masih sakit dan susah berjalan;
- Bahwa didepan saksi ada mobil, tidak lagi ngerem dan lagi berjalan;
- Bahwa dari spion saksi melihat tidak ada lihat kendaraan dari belakang;
- Bahwa saksi terpental dari sepeda motor yang jaraknya 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi terjatuh tidak mengenai sepeda motor lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Arman Susanto Bin Surdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan korbannya adalah Titin Prihatin binti Suryani;
- Bahwa kejadian lakalantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Depan Warung Tahu Sumedang Kelurahan Petunang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, korban sudah di puskesmas;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi bahwa korban mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian lakalantas dan proses kejadian tersebut;
- Bahwa korban dirawat di puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban tidak bisa bekerja secara maksimal lagi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor korban rusak dibagian rem akibat kejadian tersebut dan lampu masih bagus;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak jalan rusak di tempat kejadian, dan lampu jalan tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Budi Julianto Bin Surdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan korbannya adalah Titin Prihatin binti Suryani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Depan Warung Tahu Sumedang Kelurahan Petunang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi korban di rumah sakit saksi tahu;
- Bahwa di tempat kejadian perkara, saksi ada melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi mendengar langsung istri Terdakwa mengatakan bahwa yang menabrak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada isteri terdakwa dan anak terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan korban

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor Honda Revo;

-Bahwa akibat kejadian tersebut kondisi sepeda motor korban rusak di bagian rem saja;

-Bahwa sebelum kejadian tersebut sepeda motor korban tersebut kondisinya bagus semua;

-Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

-Bahwa kondisi lokasi gelap tidak ada jalan yang rusak;

-Bahwa korban di rawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;

-Bahwa Terdakwa masih bisa beraktifitas dengan maksimal;

-Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Annurman. S Bin H. Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan korbannya adalah Titin Prihatin binti Suryani;

-Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Depan Warung Tahu Sumedang Kelurahan Petunang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;

-Bahwa saksi ikut melakukan olah tempat kejadian perkara;

-Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Arman Susanto bin Surdi;

-Bahwa hasil olah tempat kejadian ditemukan pecahan kaca spion, ban depan sepeda motor Honda Beat di jalur sebelah kiri;

-Bahwa akibat kejadian tersebut batang dipinggir jalan ada yang roboh bekas kecelakaan yang dialami oleh korban;

-Bahwa saat kejadian tersebut, sepeda motor Terdakwa di sebelah kanan sepeda motor korban;

-Bahwa di tengah jalan ada garis putus tidak jelas;

-Bahwa di tempat kejadian tidak ada bekas rem ban dan di simpulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya pengereman oleh terdakwa;

-Bahwa di tempat kejadian jalan lurus dan tidak ada tanjakan dengan jarak pandang lurus;

-Bahwa keadaan jalan mulus tidak ada lubang atau pun rusak;

-Bahwa penerangan jalan lampu jauh dari tempat kejadian tersebut;

-Bahwa saksi mengecek sepeda motor rem dan lampu Terdakwa nyala bagus, sepeda motor tersebut baru tahun 2020;

-Bahwa Terdakwa memiliki SIM A tetapi SIM C tidak ada;

-Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;

-Bahwa saksi ada mendengar Terdakwa mengakui kesalahannya dengan Arman Susanto Bin Surdi di rumah sakit;

-Bahwa Terdakwa mengalami luka, sehingga di rawat di rumah sakit juga yang kamarnya di bersebelahan dengan korban;

-Bahwa Istri Terdakwa mengalami luka lecet tetapi tidak dirawat;

-Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa memakai helm;

-Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban tidak memakai helm;

-Bahwa saat kejadian tersebut, istri Terdakwa tidak memakai helm;

-Bahwa jalan lintas lama tempat kejadian perkara dan belum ada simpang jalan;

-Bahwa pada saat itu, batas kiri jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, ada warung Tahu Sumedang, dan batas kiri jalan ada toko /ruko;

-Bahwa saat itu, tidak ada kendaraan yang berlawanan;

-Bahwa akan tetapi ada yang menghalangi pandangan terdakwa karena terdakwa pada saat kejadian bonceng tiga, dimana anak terdakwa yang berumur sekitar 11 tahun duduk di depan terdakwa sehingga menghalangi pandangan Terdakwa, sedangkan isteri terdakwa duduk di belakang;

-Bahwa ada tanaman dipinggir jalan yang roboh bekas kecelakaan yang dialami oleh korban terkena sepeda motornya;

-Bahwa saat melakukan olah tempat kejadian, saksi ada menanyakan kepada pemilik warung sumedang tetapi ia tidak melihat kejadian setelah ramai di tempat kejadian baru melihatnya;

-Bahwa pemilik warung tidak mendengar suara rem sebelum tabrakan, akan tetapi mendengar suara orang minta tolong;

-Bahwa toko berada di kanan jalan tetapi tidak ada orang saat itu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Depan Warung Tahu Sumedang Kelurahan Petunang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekitar pukul 20.55 Wib terdakwa berangkat dari Lubuklinggau Kelurahan Jogo Boyo hendak menuju ke Tanjung Raye bersama anak dan istri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi BG-3350-HAC pada saat terdakwa melaju sesampainya di tempat kejadian perkara terdakwa kaget melihat ada sepeda motor Honda Revo nomor polisi B-6644-UIP dan pengendaranya berdiri di samping kiri motor yang berhenti di jalan, pada saat itu terdakwa berusaha mengerem dan menghindari ke kanan namun masih menyerempet sepeda motor Honda Revo nomor polisi B-6644-UIP yang mengenai bagian samping kiri setelah itu terdakwa dan pengendara sepeda motor Honda Revo nomor polisi B-6644-UIP terjatuh dan ada warga yang membantu mengangkat terdakwa untuk menolong di tepi ke rumah warga;
- Bahwa pada saat kejadian ada anak terdakwa yang duduk didepan terdakwa yang berumur 11 tahun dan di posisi belakang ada istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa terjadi penyerempetan sepeda motor korban yang sedang berhenti;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) kilometer per jam;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu jalan lurus bagus tetapi tidak ada lampu jalan;
- Bahwa lampu sepeda motor terdakwa ada dan masih menyala bagus;
- Bahwa pada saat itu, penglihatan terdakwa sedikit kabur dan rabun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C tetapi terdakwa ada SIM A;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor terdakwa baru lunas kreditnya kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa terkejut saat kejadian tersebut dikarenakan terdakwa mau menabrak sepeda motor pengendara lain;
- Bahwa rem sepeda motor terdakwa masih berfungsi dan saat kejadian terdakwa kurang mengerem karena tidak fokus saat malam takbiran;
- Bahwa saat itu, terdakwa tidak sengaja menabrak pengendara lain dan terdakwa kurang hati-hati dalam berkendara;
- Bahwa terdakwa berupaya untuk melakukan perdamaian dengan korban dan sudah ada niat selama 3 (tiga) kali mendatangi korban tetapi korban menolak itikad baik terdakwa untuk berdamai;
- Bahwa pada saat itu, yang datang ke rumah korban adalah saudara-saudara terdakwa untuk mengajak korban berdamai dan terdakwa berusaha memberikan uang sedikit sedangkan keluarga korban meminta biaya pengobatan korban dari sakit hingga sembuh;
- Bahwa Nominal uang damai tidak disebutkan oleh keluarga korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa tidak sengaja menyerempet sepeda motor korban;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa terdakwa jatuh ke arah kanan sepeda motor;
- Bahwa Istri dan anak terdakwa terluka lecet dan dijahit akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa, istri dan anak terdakwa tidak dirawat;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Petanang lalu di bawa ke Rumah Sakit Ar Bunda untuk dirawat inap;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa terjadi penyerempetan sepeda motor korban yang sedang berhenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi: BG 3350 HAC warna putih, nomor rangka: MH1JFZ138KK105595 dan nomor mesin: JFZ1E-3105605;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, dengan nomor polisi: B-6644-UIP warna abu abu, nomor rangka: MH1HB61138K311083 dan nomor mesin: HB61E-1304520;
3. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat nomor polisi: BG 3350 HAC atas nama Salimah;
4. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo nomor polisi: B-6644-UIP atas nama N. Gusman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah melampirkan bukti surat berupa :

– Visum Et Repertum No : 01/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismel Tria Pratiwi, dokter umum pada Rumah Sakit AR BUNDA Lubuklinggau pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Titin Prihatin pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 23.30 WIB dengan hasil pemeriksaan :

Anggota gerak bawah : Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang  $\pm 0,3$  cm. Luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang  $\pm 10$  cm . Luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan.

Hasil pemeriksaan Rontgen kaki kanan : patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dewasa, perkiraan usia tiga puluh tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang  $\pm 0,3$  cm. Luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang  $\pm 10$  cm . Luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan

Hasil Pemeriksaan Rontgen Kaki Kanan : Patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Depan Warung Tahu Sumedang Kelurahan Petunang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Titin Prihatin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban Titin Prihatin mengendarai sepeda motor Honda Revo nomor polisi B-6644-UIP sendirian dan hendak membeli tabung gas, sedangkan terdakwa berangkat dari Lubuklinggau Kelurahan Jogo Boyo hendak menuju ke Tanjung Raye bersama anak dan istri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi BG-3350-HAC, kemudian pada saat saksi korban Titin Prihatin sedang mengendarai sepeda motor di lokasi kejadian, tiba-tiba saksi korban Titin Prihatin ditabrak oleh terdakwa dari arah belakang saksi korban Titin Prihatin yang mengakibatkan saksi korban Titin Prihatin terpental sejauh kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter dari lokasi tabrakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan di lokasi kejadian adalah jalan lurus dan kondisinya mulus bagus tidak ada kerusakan jalan akan tetapi lampu penerangan jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa lampu sepeda motor terdakwa dan lampu sepeda motor saksi korban Titin Prihatin dalam kondisi bagus;
- Bahwa rem sepeda motor terdakwa dan rem sepeda motor saksi korban Titin Prihatin dalam kondisi bagus;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor roda dua tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya pengereman yang dilakukan oleh terdakwa untuk mencegah atau menghindari sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Titin Prihatin;
- Bahwa pada saat kejadian pandangan mata terdakwa ke arah jalan terhalang oleh tubuh anak terdakwa yang duduk di depan terdakwa karena anak terdakwa sudah besar dan sudah berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian pandangan mata terdakwa rabun atau kabur;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya dengan alasan terdakwa karena kejadian tersebut pada malam takbiran;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Titin Prihatin mengalami patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan serta luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang kurang lebih 0,3 Cm, luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang kurang lebih 10 cm, luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban Titin Prihatin tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena masih merasakan sakit pada kakinya yang patah tersebut dan saksi korban Titin Prihatin tidak bisa berjalan normal seperti sebelum kecelakaan tersebut dan ketika berjalan harus dibantu dengan tongkat ataupun kursi roda;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 310 ayat (3) undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Agus Rianto Bin Saliman sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Rianto Bin Saliman dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diketahui bahwa : “Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban :

- jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu pancaindra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menderita cacat berat atau lumpuh;
- terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Depan Warung Tahu Sumedang Kelurahan Petunang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Titin Prihatin;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban Titin Prihatin mengendarai sepeda motor Honda Revo nomor polisi B-6644-UIP sendirian dan hendak membeli tabung gas, sedangkan terdakwa berangkat dari Lubuklinggau Kelurahan Jogo Boyo hendak menuju ke Tanjung Raye bersama anak dan istri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi BG-3350-HAC, kemudian pada saat saksi korban Titin Prihatin sedang mengendarai sepeda motor di lokasi kejadian, tiba-tiba saksi korban Titin Prihatin ditabrak oleh terdakwa dari arah belakang saksi korban Titin Prihatin yang mengakibatkan saksi korban Titin Prihatin terpesantap sejauh kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter dari lokasi tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan di lokasi kejadian adalah jalan lurus dan kondisinya mulus bagus tidak ada kerusakan jalan akan tetapi lampu penerangan jauh dari lokasi kejadian, lampu sepeda motor terdakwa dan lampu sepeda motor saksi korban Titin Prihatin dalam kondisi bagus dan rem sepeda motor terdakwa dan rem sepeda motor saksi korban Titin Prihatin dalam kondisi bagus sehingga tidak ada kesalahan yang disebabkan oleh kondisi jalan, kondisi lampu kendaraan maupun kondisi rem kendaraan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tidak ada upaya pengereman yang dilakukan oleh terdakwa untuk mencegah atau menghindari sepeda

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Titin Prihatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor roda dua tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa boncengan tiga atau membawa dua penumpang, satu penumpang yaitu isteri terdakwa duduk di belakang terdakwa sedangkan satu penumpang lagi yaitu anak terdakwa duduk di depan terdakwa yang mana pandangan mata terdakwa ke arah jalan terhalang oleh tubuh anak terdakwa yang duduk di depan terdakwa karena anak terdakwa sudah besar dan sudah berumur 11 (sebelas) tahun dan pada saat kejadian pandangan mata terdakwa rabun atau kabur, dengan demikian perbuatan terdakwa yang membawa dua penumpang tersebut melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (9) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang" dan selain itu terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tidak berhati-hati karena terdakwa sudah mengetahui bahwa mata terdakwa rabun atau kabur akan tetapi terdakwa tetap membonceng anak terdakwa untuk duduk di depan terdakwa yang notabene menghalangi pandangan terdakwa sehingga dengan kondisi pandangan yang terhalang dan mata terdakwa yang rabun maka terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya dengan alasan terdakwa karena kejadian tersebut pada malam takbiran, dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dilakukan dengan tidak berhati-hati atau cenderung mengabaikan keselamatan baik keselamatan diri maupun keselamatan orang lain atau pengendara yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa akibat kelalaian atau ketidak hati-hatian terdakwa tersebut maka sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Titin Prihatin yang mengakibatkan saksi korban Titin Prihatin mengalami patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan serta luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang kurang lebih 0,3 Cm, luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang kurang lebih 10 cm, luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 01/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismel Tria Pratiwi, dokter umum pada Rumah Sakit AR BUNDA Lubuklinggau pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Titin Prihatin pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 23.30 WIB dengan hasil pemeriksaan : Anggota gerak bawah : Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang  $\pm$  0,3 cm. Luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang  $\pm$  10 cm . Luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian depan. Hasil pemeriksaan Rontgen kaki kanan : patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan dewasa, perkiraan usia tiga puluh tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kanan dengan panjang  $\pm$  0,3 cm. Luka terbuka yang sudah dijahit dari punggung kaki kanan sampai telapak kaki kanan dengan panjang  $\pm$  10 cm . Luka lecet pada pergelangan kaki kanan bagian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, hasil Pemeriksaan Rontgen Kaki Kanan : Patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sampai saat ini saksi korban Titin Prihatin tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena masih merasakan sakit pada kakinya yang patah tersebut dan saksi korban Titin Prihatin tidak bisa berjalan normal seperti sebelum kecelakaan tersebut dan ketika berjalan harus dibantu dengan tongkat ataupun kursi roda;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi: BG 3350 HAC warna putih, nomor rangka: MH1JFZ138KK105595 dan nomor mesin: JFZ1E-3105605, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, dengan nomor polisi: B-6644-UIP warna abu abu, nomor rangka: MH1HB61138K311083 dan nomor mesin: HB61E-1304520, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat nomor polisi: BG 3350 HAC atas nama Salimah dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo nomor polisi: B-6644-UIP atas nama N. Gusman yangmana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian dan STNK Honda Beat adalah milik terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Revo adalah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Titin Prihatin pada saat kejadian dan STNK Honda Revo adalah milik saksi korban Titin Prihatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya karena selain terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM C, terdakwa juga dalam mengendarai dalam kondisi mata rabun atau kabur serta pandangannya terhalang oleh anak terdakwa yang duduk di depan terdakwa padahal anak terdakwa sudah besar karena sudah berumur 11 (sebelas) tahun dan selain itu terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor membawa penumpang lebih dari satu orang serta tidak berkonsentrasi sehingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Titin Prihatin yang mengakibatkan saksi korban Titin Prihatin mengalami cacat permanen

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Patah pada tulang betis besar dan patah pada pangkal jari telunjuk kaki kanan dan hingga saat ini saksi korban Titin Prihatin tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya sebelum kecelakaan tersebut terjadi / tidak bisa berjalan normal kembali (vide : Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas.
- Antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;
- Korban mengalami cacat permanen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga saat ini Terdakwa tidak ada memberikan santunan biaya pengobatan kepada korban;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan oleh karena undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pidana pengganti untuk pidana denda tersebut maka pidana pengganti pada pidana denda mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu "apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan" yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi: BG 3350 HAC warna putih, nomor rangka: MH1JFZ138KK105595 dan nomor mesin: JFZ1E-3105605, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo, dengan nomor polisi: B-6644-UIP warna abu abu, nomor rangka: MH1HB61138K311083 dan nomor mesin: HB61E-1304520, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat nomor polisi: BG 3350 HAC atas nama Salimah dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo nomor polisi: B-6644-UIP atas nama N. Gusman oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan para saksi serta terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian beserta STNK sepeda motor Honda Beat merupakan surat kendaraan milik terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Revo tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Titin Prihatin pada saat kejadian beserta STNK milik saksi korban Titin Prihatin, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Bin Saliman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Rianto Bin Saliman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi BG-3350 HAC warna putih nomor rangka MH1JFZI38KK105595 dan nomor mesin JFZIE-3105605 dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat nomor polisi BG-3350 HAC atas nama Saliman;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi B-6644-UIP warna Abu nomor rangka MHIHB61138K311083 dan nomor mesin HB61E-1304520
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG-6644 UIP atas nama N Gusman;

Dikembalikan kepada saksi korban Titin Prihatin Binti Suryani;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Agus Susanto,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)